



## **PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**

**NOMOR 3 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN  
KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 111 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Atau Pengangkatan Kepala Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;  
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
- Memperhatikan** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 29 April 2000 Nomor 2 Tahun 2000 tentang Persetujuan Terhadap 18 (delapan belas) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

**DENGAN PERSETUJUAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN KEPALA DESA**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :**

- a. **Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;**

- b. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, mengayomi dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- f. Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjangkaran dan penyaringan oleh panitia pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai calon kepala desa ;
- g. Calon yang berhak dipilih adalah calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD sebagai calon yang akan dipilih dalam pemilihan Kepala Desa ;
- h. Calon terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa ;
- i. Penjabat Kepala Dasa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu ;
- j. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa ;
- k. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilih ;
- l. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihnya ;
- m. Penjangkaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat desa yang bersangkutan ;
- n. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi, kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon.

## B A B II PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

### Pasal 2

- (1) Bupati membentuk Panitia ditingkat Kabupaten sebagai Pembina Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
- (2) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD ;
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari para anggota BPD, Perangkat Desa dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang susunannya terdiri dari :
  - a. Ketua, merangkap anggota ;
  - b. Wakil Ketua, merangkap anggota ;
  - c. Sekretaris, merangkap anggota ;
  - d. Wakil Sekretaris, merangkap anggota ;
  - e. Bendahara, merangkap anggota ;
  - f. Wakil Bendahara, merangkap anggota ;
  - g. Beberapa anggota, yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan.
- (4) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dengan musyawarah.

## Pasal 3

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas :

- a. Melakukan penjurangan bakal calon Kepala Desa ;
- b. Menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa ;
- c. Melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon ;
- d. Menentukan calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara ;
- e. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar Sementara maupun Daftar Tetap Pemilih ;
- f. Melaksanakan Pemilihan Calon Kepala Desa ;
- g. Menetapkan besarnya Biaya Pemilihan ;
- h. Membuat Berita Acara Pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa Kepada BPD.

## Pasal 4

Panitian Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.

## Pasal 5

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa atau berhalangan, keanggotaannya digantikan oleh para anggota BPD, Perangkat Desa dan unsur pemuka masyarakat lainnya.

### B A B III HAK MEMILIH DAN DIPILIH

## Pasal 6

Yang dapat memilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dibuktikan dengan pemilikan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang sah dari desa ;
- b. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin terhitung sejak ditutupnya pengumuman pendaftaran ;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan kukum yang pasti ;

## Pasal 7

(1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ;

- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah lanjutan Tingkat pertama dan atau berpengetahuan sederhana ;
  - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun dan setinggi-tingginya 55 tahun ;
  - f. Sehat jasmani dan rohani ;
  - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ;
  - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
  - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
  - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat ;
  - l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus memenuhi syarat-syarat lain sesuai adat istiadat yang berlaku, antara lain :
- a. Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran/larangan adat ;
  - b. Taat menjalankan ibadah ;
  - c. Aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
- (3) Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Bupati/BPD melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan yang diperlukan.

#### Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang untuk itu dan setelah dilantik harus mengajukan pensiun dan atau mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil ;
- (2) Dalam hal Perangkat Desa ikut pencalonan pemilihan Kepala Desa, harus mengajukan permohonan berhenti kepada Kepala Desa.

#### Pasal 9

Dalam Pemilihan Kepala Desa, setiap penduduk Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih atau pemilih, wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun.

#### Pasal 10

Bagi Calon Kepala Desa yang terpilih dan ditetapkan menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan ;

### B A B IV PENCALONAN KEPALA DESA

#### Pasal 11

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan ;
- (2) Tiga Bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya, Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD ;

- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) segera melakukan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa maupun pemilih ;
- (2) Bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Panitia Pemilihan juga melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa ;
- (3) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setelah dilengkapi dengan persyaratan administrasi kemudian dilakukan penyaringan ;
- (4) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan, oleh Panitia Pemilihan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih, sedikit-dikitnya 2 (dua) orang ;
- (5) Apabila calon tunggal maka terlebih dahulu dilakukan pengumuman pendaftaran selama 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) bulan.

### B A B V

#### PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

#### Pasal 13

Setelah BPD menetapkan Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada warga masyarakat desa tentang tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan calon kepala desa.

#### Pasal 14

Pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dihadiri oleh Pengawas dari Kabupaten, BPD, Panitia Pemilihan dan calon yang berhak dipilih.

#### Pasal 15

- (1) Pemilihan calon Kepala Desa dilaksanakan dengan menulis surat suara yang memuat nama calon yang berhak dipilih, yang dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia Pemilih ;
- (2) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tercapai, perhitungan suara dapat diundur paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan dan dimuat dalam berita acara pemilihan ;
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) quorum belum juga tercapai, proses pemilihan calon Kepala Desa diulang dengan membuka kembali pendaftaran bakal calon.

## Pasal 16

Anggota BPD dan Panitia Pemilihan yang mempunyai hak pilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan calon kepala desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilih.

## Pasal 17

- (1) Pemilihan calon Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ;
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan menulis nama calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan ;
- (3) Seorang Pemilih hanya memberikan suaranya kepada satu orang Calon yang berhak dipilih ;
- (4) Seorang Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

## Pasal 18

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyediakan :

- a. Papan pengumuman yang memuat nama-nama Calon yang berhak dipilih sesuai penetapan BPD ;
- b. Surat suara yang telah ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, sebagai tanda surat suara yang sah ;
- c. Sebuah kotak suara atau lebih yang besarnya disesuaikan kebutuhan berikut kuncinya ;
- d. Alat tulis di dalam bilik suara ;
- e. Papan tulis untuk menghitung suara.

## B A B VI

## TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

## Pasal 19

Setelah melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih dan saksi, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi Cap atau Stempel Panitia Pemilihan .

## Pasal 20

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir ;
- (2) Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

## Pasal 21

- (1) Penulisan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan ;
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya ;
- (3) Pemilih yang keliru menulis surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan ;
- (4) Setelah surat suara ditulis, Pemilih memasukkan surat ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

## Pasal 22

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
  - a. Menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur ;
  - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara ;
- (3) Panitia Pemilihan dapat menempatkan foto calon yang berhak dipilih apabila berhalangan hadir dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan serta mendapat persetujuan dari BPD ;
- (4) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak memberikan suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

## B A B VII PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

## Pasal 23

Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing Calon yang berhak dipilih agar menugaskan satu orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.

## Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir ;
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan membaca nama Calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

## Pasal 25

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
  - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan ;
  - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan ;
  - c. Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas Pemilih ;
  - d. Memberikan suara untuk lebih dari satu Calon yang berhak dipilih ;
  - e. Menentukan Calon lain selain dari Calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada para pemilih pada saat itu juga.

## Pasal 26

- (1) Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai Calon Terpilih ;
- (2) Apabila Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih dari satu orang dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan Calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan Pemilihan Ulang ;
- (3) Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan hanya untuk Calon-calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam jumlah yang sama, selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan ;
- (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan Calon Terpilih keputusannya diserahkan kepada keputusan BPD.

BAB VIII  
PENETAPAN CALON TERPILIH

## Pasal 27

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan ;
- (2) Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Pemilihan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD ;
- (3) Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pemilihan dan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD.

## B A B IX

### PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

#### Pasal 28

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) oleh BPD disampaikan kepada Bupati untuk disahkan dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan ;
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku sejak saat pelantikan ;
- (3) Kepada calon terpilih yang disahkan sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan petikan Keputusan Bupati ;

#### Pasal 29

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati, maka Kepala Desa yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk ;
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

#### Pasal 30

- (1) Pada saat mengucapkan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 diselenggarakan dipusat Pemerintahan Desa dalam suatu upacara yang dihadiri oleh anggota BPD dan masyarakat desa yang bersangkutan ;
- (2) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati, Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan.

#### Pasal 31

Pada upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Kepala Desa yang dilantik berpakaian dinas upacara berwarna putih.

#### Pasal 32

- (1) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan ;
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jatuh pada hari libur , maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur ;
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan , dapat ditunda selamalamanya 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhir masa jabatan Kepala Desa yang lama dengan persetujuan BPD, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

## Pasal 33

Kepala Desa mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

## B A B X

## PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DESA

## Pasal 34

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kewajiban yang ditetapkan bersama BPD ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat ;
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

## Pasal 35

- (1) Pertanggung jawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) ditolak oleh BPD termasuk pertanggung jawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari disampaikan kembali kepada BPD ;
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa yang bersangkutan kepada Bupati.

## B A B XI

## PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

## Pasal 36

- (1) Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul BPD, Bupati memberhentikan sementara ;
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD ;
- (4) Berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti, maka BPD mengusulkan pemberhentian atau pengangkatan kembali Kepala Desa ;

## Pasal 37

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati ;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
  - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
  - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 X24 jam

## Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
- (2) Kepala Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diberhentikan dari jabatannya setelah melalui teguran dan atau peringatan.

## Pasal 39

- (1) Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang karena :
  - a. Meninggal dunia ;
  - b. Mengajukan permintaan sendiri ;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 ;
  - d. Melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 ;
  - e. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru ;
  - f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.
- (2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Bupati atas usul BPD.

## Pasal 40

Kepala Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa ;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa, misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian dan atau mabuk-mabukan.

## Pasal 41

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Sekretaris Desa ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk menjalankan hak, wewenang dan kewajiban sebagai Kepala Desa ;
- (2) Apabila setelah 12 (dua belas) bulan dan berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai bahwa Kepala Desa tersebut belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka pejabat yang berwenang memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan Penjabat Kepala Desa.

**B A B XII**  
**PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA**

## Pasal 42

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD ;
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah salah satu dari perangkat Desa yang bersangkutan ;
- (3) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selama-lamanya adalah 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan ;
- (4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Pejabat yang berwenang.

## Pasal 43

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.

**B A B XIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

## Pasal 44

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Pejabat yang berwenang dapat memperpanjang waktunya untuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan ;
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata belum cukup, maka Pejabat yang berwenang menetapkan Penjabat Kepala Desa ;

## Pasal 45

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD ;
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibebankan pada APBDes.

**B A B XIV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

## Pasal 46

Kepala Desa yang selama ini masa jabatannya ditetapkan 8 (delapan) tahun, sepanjang yang bersangkutan dinilai baik oleh BPD dapat tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatan ;

**B A B XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 12 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji, Pelantikan Kepala Desa serta peraturan-peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## Pasal 48

Hal – hal lain yang merupakan ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

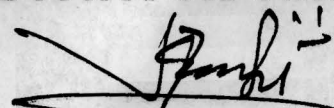
## Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

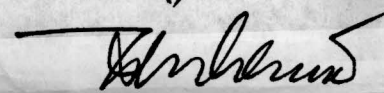
Ditetapkan di S I D O A R J O  
pada tanggal 29 April 2000

BUPATI S I D O A R J O

  
SOEDJITO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 1 Mei 2000 Nomor 3 tahun 2000 Seri C.

A.n. BUPATI S I D O A R J O  
Sekretaris Daerah Kabupaten



Drs. WIN HENDRARSO. MSi L

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR 3 TAHUN 2000  
TENTANG  
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN  
KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan dari pada pasal 95 dan pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka untuk kelancaran Pemerintahan Desa sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu mengatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Atau Pengangkatan Kepala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 6 : Cukup Jelas.

Pasal 7 ayat (1) huruf c :

➤ Nyata – nyata terlibat secara langsung dalam G. 30. S/ PKI yaitu :

- 1) Yang merencanakan, turut/membantu merencanakan, mengetahui adanya perencanaan pemberontakan G30S/PKI tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang berwajib, atau yang dengan kesadaran melaksanakan pemberontakan G30S/PKI ;
- 2) Yang dengan kesadaran melakukan kegiatan dalam rangka pelaksanaan garis politik dan strategi PKI atau garis politik dan strategi G30S/PKI.

➤ Nyata – nyata terlibat secara tidak langsung dalam G. 30. S/PKI yaitu :

- 1) Yang setelah mengetahui adanya pemberontakan G30S/PKI serta kegiatan lanjutannya, menunjukkan sikap dalam perbuatan atau ucapan yang bersifat menyetujui pemberontakan tersebut atau menentang/menghambat usaha penumpasan G30S/PKI ;
- 2) Pengurus/tokoh/anggota PKI atau mereka yang telah bersumpah/berjanji kepada PKI atau pengurus/tokoh organisasi kemasyarakatan yang seasas/berlindung/bernaung di bawah bekas partai tersebut serta aktivitas-aktivitasnya

➤ Patut diduga terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam G30S/PKI yaitu :

- 1) Yang menurut petunjuk yang ada, pernah terlibat dalam pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 dan setelah terjadinya pemberontakan G30S/PKI tidak secara tegas menentangnya menurut kondisi dan kemampuan yang wajar atau dalam tindakan-tindakannya cenderung untuk menguntungkan PKI ;
- 2) Yang menjadi anggota organisasi kemasyarakatan yang seasas/berlindung/bernaung di bawah bekas PKI ;
- 3) Yang menunjukkan sikap dalam tindakan/perbuatan, ucapan atau tulisan yang memperlihatkan simpatinya kepada bekas PKI dan G30S/PKI.

Pasal 7 s/d Pasal 11 : Cukup Jelas.

Pasal 12 ayat (1) s/d ayat (4) : Cukup Jelas.

- ayat (5) : Pengumuman pendaftaran selama 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) bulan adalah setelah diadakannya pengumuman ke I selama 1 (satu) bulan ternyata hanya ada calon tunggal, maka dibuka kembali pengumuman 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu :
- Pengumuman ke II selama 14 (empat belas) hari ;
  - Pengumuman ke III selama 7 (tujuh) hari ;
  - Pengumuman ke IV selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 13 s/d Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 ayat (1) : Cukup Jelas

- ayat (2) : Apabila pemilih tidak bisa menulis (buta huruf), maka pemilih didampingi oleh anggota Panitia Pemilihan, untuk menuliskan nama calon yang akan dipilih.

ayat (3) s/d ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 18 s/d Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 ayat (1) s/d ayat (2) : Cukup Jelas

- ayat (3) : Apabila pemilih tidak bisa menulis (buta huruf), maka pemilih didampingi oleh anggota Panitia Pemilihan, untuk menuliskan nama calon yang akan dipilih.

ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 22 s/d Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 ayat (1) s/d ayat (3) : Cukup Jelas

- ayat (4) : BPD untuk menetapkan calon terpilih dapat ditempuh dengan cara melakukan seleksi tertulis maupun lesan terhadap kedua calon yang mendapatkan suara sama atau cara lain yang lebih obyektif.

Pasal 27 s/d Pasal 35 : Cukup Jelas

Pasal 36 ayat (1) s/d ayat (3) : Cukup Jelas

- ayat (4) : Berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti, maka Kepala Desa yang bersangkutan dapat diangkat kembali tanpa memperpanjang masa jabatannya.

Pasal 37 : Cukup Jelas

Pasal 38 ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Peringatan dan Teguran dimaksud adalah dari atasan yang berwenang.

- Peringatan I dari Camat ;
- Peringatan II dari Camat ;
- Peringatan III dari Camat ;
- Teguran dari Bupati.

Pasal 39 s/d Pasal 45 : Cukup Jelas

Pasal 46 : Kepala Desa yang selama ini masa jabatannya ditetapkan 8 (delapan) tahun, sepanjang yang bersangkutan dinilai baik oleh BPD dapat tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya.

Pasal 47 s/d Pasal 49 : Cukup Jelas